



P U T U S A N
Nomor 133/PID.SUS./2021/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ROBANI alias ANI <i>bin</i> JUHRI.
Tempat Lahir	: Serang.
Umur / Tgl.Lahir	: ± 54 Tahun /10 Juni 1967.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kampung. Koang, RT.007-RW.002, Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang;.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;.
Pendidikan	: Tidak Sekolah.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 22 Pebruari 2021, Nomor : SP.Kap./15/II/2021/Reskrim., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 27 Maret 2021, Nomor : SP.Han./32-33/III/2021/Narkoba., terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Pertama tanggal 5 Maret 2021, Nomor : PRINT-889/M.6.10.3/Eku.1/03/2021, terhitung sejak tanggal : 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kedua tanggal 22 Maret 2021, Nomor : PRINT-1113/M.6.10.3/Eku.1/03/2021, terhitung sejak tanggal : 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 14 April 2021, Nomor. 265/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 30 April 2021, Nomor 321/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



6. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021, Nomor : PRINT-2432/M.6.10./Eku.2/06/2021, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 30 Juni 2021, Nomor : 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Juli 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal : 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 September 2021, Nomor : 558/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Oktober 2021, Nomor : 618/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
11. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Oktober 2021, Nomor : 646/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Nopember 2021, Nomor : 647/Pen.Pid./2021/PT.BTN. terhitung sejak tanggal : 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Siti Marpuah, S.H., M.H.** dkk. Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada "ARIF, SIREGAR & REKAN", di Kampung Maja Tajur, RT.006-RW. 001, Kelurahan Suka Ratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandegelang, tlp. 0853 1470 2177, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Oktober 2021 dibawah Nomor : 288/SK.HUK./Pidana/2021/PN.Srg;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Nopember 2021, Nomor : 133/PID.SUS./2021/PT.BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Nopember 2021, Nomor : 133/PID.SUS./2021/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Serang 23 Agustus 2021, maupun Putusan Akhir Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. dalam perkara Terdakwa ROBANI alias ANI bin JUHRI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2021, No. REG. PERK. : PDM-923/SRG/06/2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ROBANI Als ANI Bin Alm JUHRI** pada tanggal 04 Februari pada hari Kamis 2021 sekira jam 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, di depan Teras Rumah Kosong samping rumah Korban, tepatnya di Kp. Cimoyan Rt 006/001 Desa. Negara Padang Kec. Petir Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya kejadian pada awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib, di depan Teras Rumah Kosong samping rumah Korban, tepatnya di Kp. Cimoyan Rt 006/001 Desa. Negara Padang Kec. Petir Kab. Serang, saat Korban sedang bermain-main bersama dengan teman-teman dari Korban kemudian Terdakwa Robani Als Ani Bin Alm Juhri menghampiri dan Langsung menarik tangan dari Korban secara paksa, ke samping rumah kosong dikarenakan tidak mau, korban sempat Meronta-ronta akan tetapi terdakwa tetap menarik korban kemudian terdakwa mengangkat rok

Halaman **3** dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan menurunkan Celana Dalam Terdakwa yang di gunakan korban ke depan dan kemudian Terdakwa memasukan Jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Korban (Vagina), kemudian setelah selesai Terdakwa berbicara kepada korban untuk tidak bilang pada siapa-siapa. Dan terdakwa sudah melakukan hal tersebut sebanyak 4 (empat) kali di waktu-waktu yang berbeda. Kemudian saksi MAD SAID Bin MAD PENDI dan saksi RAMINAH Binti RAHMAT mengetahui kejadian tersebut dari teman-teman Korban bahwa alat kelamin(Vagina) Korban dimsukan jari oleh terdakwa , dan atas kejadian tersebut orang tua dari korban yaitu saksi MAD SAID Bin MAD PENDI dan saksi RAMINAH Binti RAHMAT melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, kemudian Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polres Serang Kota.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 42/III/2021/RS.Bhayangkara pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor Polisi : B/18/II/RES.1.24/2021/Reskrim An. ROBANI Als ANI Bin Alm JUHRI yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Rahimmor Wahyudi Dokter RS. Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tiga puluh satu Oktober dua ribu empat belas, pada selaput dara ditemukan lecet di bibir kemaluan (Labia Minora Kiri) dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm warna kemerahan, tidak utuh , terdapat robekan arah jam 1,3,7 dan 11.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan/eksepsi dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2021, selanjutnya terhadap keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat/tanggapannya dalam suratnya tertanggal 10 Agustus 2021 yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. yang amar selengkapny sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 4 dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) Terdakwa ROBANI als ANI bin JUHRI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. : PDM-923/SRG/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 Atas nama Terdakwa ROBANI als ANI bin JUHRI., adalah sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 537/Pid.B./2021/PN.Srg., atas nama Terdakwa ROBANI als ANI bin JUHRI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 September 2021, No. REG. PERK. : PDM-923/SRG/06/2021, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBANI Als ANI Bin JUHRI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atau UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ROBANI Als ANI bin JUHRI** dengan pidana penjara Selama **12 (Dua Belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
NIHIL;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama dengan suratnya tertanggal 7 Oktoberber 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan Tingkat

Halaman 5 dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada tanggal 14 Oktober 2021 yang pada intinya adalah mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robani alias Ani bin (alm) Juhri tidak cukup bukti/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga harus dibebaskan;
2. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang tertanggal 18 Oktober 2021 dan kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya dan selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Oktober 2021, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROBANI Als ANI Bin JUHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ROBANI Als ANI Bin JUHRI** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

Halaman **6** dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid./2021/PN.Srg. jo. 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2021, dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 55/Akta.Pid./2021/PN.Srg. jo. 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal 8 Nopember 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Nopember 2021, kemudian Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2021 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 55/Akta.Pid./2021/PN.Srg. jo. 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 29 Oktober 2021, Nomor : W29.U1/4383-4384/HN.01.10/X/ 2021, selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Serang terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2021 sebelum berkas perkara

Halaman 7 dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Akta Pid./2021/PN. Srg. jo. 537/Pid.Sus../2021/PN.Srg. menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 29 Oktober 2021, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Halaman **8** dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah),

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan Tunggal, maka harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur Dakwaan yang didakwakan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, manakala telah terpenuhi keseluruhan unsur-unsur Dakwaan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal yang didakwakan tersebut, sebaliknya apabila salah satu unsur Dakwaan tidak terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka tentu Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan keseluruhan unsur-unsur Dakwaan Tunggal pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi yang memberatkan (*a charge*) masing-masing bernama Mad Said *bin* Mad Pendi (alm.), Rizki Zhafira *bin* Mad Said, Raminah *binti* Rahmat, Rayanah *binti* Jakar (alm.), saksi korban Maulida Aulia Rahmi *binti* Haerudin, Jaenudin *bin* Jakar (alm.), Rosnawati *binti* Jaenudin, Rohaya *binti* Jaenudin, Syakila Putri *binti* Roji dan keterangan saksi Puji Lestari *binti* Sugito maupun keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*), masing-masing bernama saksi Marina, Ety Mulyati, Resa, Susilawati, Sarikam dan saksi Sartono, serta keterangan Terdakwa sendiri dan pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : *visun et repertum* korban dari RS. Bhayangkara, tanggal 31 Maret 2021, Nomor : VER/42/III/2021/ RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi, maupun *visum* Terdakwa dari RSUD. dr. Dradjat Prawiranegara, Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum psychiatricum*), tanggal 17 Mei 2021, Nomor 01/PJ/V/2021, dr. Hj. Tri Aniswati, Sp.Kj.), yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP., adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa, ROBANI alias ANI *bin* JUHRI sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, benar pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di depan Teras Rumah Kosong disamping rumah Korban, tepatnya di Kp. Cimoyan Rt 006/001, Desa. Negara Padang, Kecamatan Petir Kabupaten Serang, telah memaksa dengan cara menarik saksi korban, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban Rizky Zhafira dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi korban ke depan dan kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin Korban (vagina), kemudian setelah selesai Terdakwa berbicara kepada saksi korban Rizky Zhafira “Kiki jangan bilang-bilang yaa”;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di dalam waktu yang berbeda, diantaranya pernah dilihat oleh saksi Syakila yang kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibunya/Rosmawati dengan mengatakan “memek nya Kiki dikit-kitik sama abah ANI/Terdakwa”, selanjutnya Rosmawati memberitahukan kepada Raminah dan setelah mendengar kejadian itu saksi Raminah *binti* Rahmat menanyakan kebenaran cerita tersebut kepada Terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang sama oleh Terdakwa juga pernah dilakukan terhadap saksi Maulida pada sekitar bulan Januari 2020, siang hari di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan (*visum et repertum*) Korban di RS. Bhayangkara, tanggal 31 Maret 2021, Nomor : VER/42/III/2021/RS. Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi diperoleh kesimpulan “ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan adanya robekan selaput dara”, sedangkan dari Hasil Pemeriksaan pada diri Terdakwa di RSUD. dr. Dradjat Prawiranegara, Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum psychiatricum*), tanggal 17 Mei 2021, Nomor 01/PJ/V/2021, dr. Hj. Tri Aniswati, Sp.Kj., diperoleh Kesimpulan “Tidak didapatkan mengalami gangguan jiwa berat, yang bersangkutan mengalami ciri kepribadian dissosial (perilaku yang melanggar norma sosial)”;

Halaman **10** dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan tepat dan benar, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Negeri Serang, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Nopember 2021, telah mengemukakan alasan keberatan yang pada dasarnya mohon pada Pengadilan Tinggi Banten agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh permohonan banding dari pembeding.
2. Membatalkan putusan majlis pengadilan negeri serang No. 537 / Pid.Sus/2021 /PN **SRG** tertanggal 19 Oktober 2020
3. Menyatakan Terdakwa **Robani Alias ANI Bin (Alm) JUHRI** , tidak terbukti, bersalah melakukan tindak pidana, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut.
4. Membebaskan Terdakwa **Robani Alias ANI Bin (Alm) JUHRI** dari segala tuntutan.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Robani Alias ANI Bin (Alm) JUHRI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Negara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman **11** dari **15** - Putusan Nomor **133/PID.SUS./2021/ PT.BTN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tentang alasan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Banding pada dasarnya telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maupun *include* pertimbangan-pertimbangan terurai dalam Putusan ini;
- ✓ Bahwa masalah/pendapat yuridis tentang penggunaan/penerapan alat bukti yang sah telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : pasal 185 maupun 188 ayat (1) KUHAP. karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- ✓ Bahwa dalam pembuktian perkara pidana pada prinsipnya tentu menganut azas pembuktian materiil, yakni didasarkan pada kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;
- ✓ Bahwa oleh karena pada dasarnya tentang alasan keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum dalam Memori Banding selebihnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun *include* pertimbangan terurai di atas , maka demi efektivitas dan efisiensi Putusan tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana Perlindungan Anak tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya Anak, sehingga perlindungannya-pun tentu perlu bersifat khusus/*extra ordinary* sesuai dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia

Halaman **12** dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242/KUHAP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP., serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 537/Pid.Sus./2021/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masruddin Caniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Nopember 2021, Nomor : 133/PID.SUS./2021/PT.BTN., Putusan diucapkan pada hari itu juga Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Feri Ardiansya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman **14** dari 15 - Putusan Nomor 133/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M.

PaniteraPengganti,

ttd.

Feri Ardiansya, S.H.,M.H.

ttd.

Agung Suradi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)